



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

RINCIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	IKG	ADDM	BOBOT (0,5,0,3 dan 0,2) Rp.			35.000.000.000,00	ADDK			5.000.000.000,00	JUMLAH ADD/DESA
							17.500.000.000,00	10.500.000.000,00	7.000.000.000,00		ADDP	ADDKM	ADDKP	TOTAL ADDK	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	SUSUT	APUAN	4670	4,35	37,697851	882.352.941,18	345.617.247,66	91.366.183,14	102.782.915,92	539.766.346,73	36.764.705,88			36.764.705,88	1.458.884.000
2	SUSUT	DEMULIH	4593	4,63	35,44939	882.352.941,18	339.918.633,52	97.247.224,82	96.652.503,39	533.818.361,73	36.764.705,88			36.764.705,88	1.452.936.000
3	SUSUT	ABUAN	7056	4,18	35,080262	882.352.941,18	522.200.278,27	87.795.550,70	95.646.078,59	705.641.907,56	36.764.705,88			36.764.705,88	1.624.760.000
4	SUSUT	SUSUT	6403	4,83	36,921688	882.352.941,18	473.873.069,98	101.447.968,87	100.666.713,16	675.987.752,01	36.764.705,88			36.764.705,88	1.595.105.000
5	SUSUT	SULAHAN	8496	8,57	26,073968	882.352.941,18	628.771.763,63	180.001.882,65	71.090.483,66	879.864.129,95	36.764.705,88			36.764.705,88	1.798.982.000
6	SUSUT	PENGLUMBARAN	3980	4,84	25,799025	882.352.941,18	294.551.744,26	101.658.006,07	70.340.853,58	466.550.603,91	36.764.705,88	150.000.000		186.764.705,88	1.535.668.000
7	SUSUT	TIGA	7364	10,90	21,842813	882.352.941,18	544.994.734,86	228.940.550,87	59.554.270,40	833.489.556,13	36.764.705,88	212.500.000		249.264.705,88	1.965.107.000
8	SUSUT	SELAT	3709	2,92	35,290635	882.352.941,18	274.495.582,78	61.330.863,17	96.219.659,04	432.046.104,99	36.764.705,88			36.764.705,88	1.351.164.000
9	SUSUT	PENGIANGAN	3099	4,07	31,024764	882.352.941,18	229.350.717,45	85.485.141,47	84.588.792,86	399.424.651,79	36.764.705,88			36.764.705,88	1.318.542.000
1	BANGLI	BUNUTIN	4119	4,74	30,451472	882.352.941,18	304.838.852,92	99.557.634,05	83.025.716,40	487.422.203,37	36.764.705,88			36.764.705,88	1.406.540.000
2	BANGLI	TAMANBALI	7313	6,57	30,531484	882.352.941,18	541.220.328,09	137.994.442,13	83.243.868,54	762.458.638,75	36.764.705,88			36.764.705,88	1.681.576.000
3	BANGLI	KAYUBIHI	5754	9,46	25,361958	882.352.941,18	425.841.893,59	198.695.193,69	69.149.193,59	693.686.280,86	36.764.705,88			36.764.705,88	1.612.804.000
4	BANGLI	PENGOTAN	4090	7,67	29,142319	882.352.941,18	302.692.621,62	161.098.534,42	79.456.320,29	543.247.476,33	36.764.705,88			36.764.705,88	1.462.365.000
5	BANGLI	LANDIH	4152	8,46	37,524144	882.352.941,18	307.281.116,12	177.691.473,42	102.309.305,05	587.281.894,60	36.764.705,88			36.764.705,88	1.506.400.000
1	TEMBUKU	JEHEM	8781	9,00	28,852908	882.352.941,18	649.864.036,78	189.033.482,37	78.667.243,31	917.564.762,45	36.764.705,88			36.764.705,88	1.836.682.000
2	TEMBUKU	TEMBUKU	5641	4,50	26,352513	882.352.941,18	417.478.992,31	94.546.944,53	71.849.934,57	583.875.871,41	36.764.705,88	100.000.000		136.764.705,88	1.602.994.000
3	TEMBUKU	YANGAPI	10231	14,32	21,613892	882.352.941,18	757.175.601,90	300.773.274,17	58.930.118,96	1.116.878.995,03	36.764.705,88			36.764.705,88	2.035.997.000
4	TEMBUKU	UNDISAN	4471	3,00	24,61497	882.352.941,18	330.889.660,45	63.011.160,79	67.112.536,25	461.013.357,49	36.764.705,88			36.764.705,88	1.380.131.000
5	TEMBUKU	BANGBANG	5447	4,00	26,494611	882.352.941,18	403.121.444,97	84.014.881,05	72.237.363,73	559.373.689,76	36.764.705,88			36.764.705,88	1.478.491.000
6	TEMBUKU	PENINJOAN	11246	12,00	29,631432	882.352.941,18	832.293.697,48	252.044.643,16	80.789.883,32	1.165.128.223,96	36.764.705,88			36.764.705,88	2.084.246.000
1	KINTAMANI	MENGANI	1095	4,27	58,601845	882.352.941,18	81.038.733,66	89.685.885,52	159.777.503,16	330.502.122,34	36.764.705,88			36.764.705,88	1.249.620.000
2	KINTAMANI	BINYAN	366	1,48	51,817411	882.352.941,18	27.086.919,20	31.085.505,99	141.279.793,32	199.452.218,51	36.764.705,88			36.764.705,88	1.118.570.000
3	KINTAMANI	ULIAN	974	3,53	54,155125	882.352.941,18	72.083.768,57	74.143.132,53	147.653.553,50	293.880.454,60	36.764.705,88			36.764.705,88	1.212.998.000
4	KINTAMANI	BUNUTIN	1038	2,58	42,187668	882.352.941,18	76.820.279,03	54.189.598,28	115.024.369,24	246.034.246,55	36.764.705,88			36.764.705,88	1.165.152.000
5	KINTAMANI	LANGGAHAN	1259	3,71	53,662941	882.352.941,18	93.176.041,72	77.923.802,18	146.311.617,41	317.411.461,30	36.764.705,88			36.764.705,88	1.236.529.000
6	KINTAMANI	LEMBEAN	771	3,30	44,474542	882.352.941,18	57.060.149,45	69.312.276,87	121.259.514,52	247.631.940,85	36.764.705,88			36.764.705,88	1.166.750.000
7	KINTAMANI	MANIKLIYU	1765	5,03	37,936499	882.352.941,18	130.624.077,54	105.648.712,92	103.433.587,95	339.706.378,42	36.764.705,88			36.764.705,88	1.258.824.000
8	KINTAMANI	BAYUNG CERIK	1258	4,01	41,674626	882.352.941,18	93.102.033,74	84.224.918,25	113.625.563,96	290.952.515,96	36.764.705,88	375.000.000		411.764.705,88	1.585.070.000
9	KINTAMANI	MANGGUH	822	2,13	45,425312	882.352.941,18	60.834.556,23	44.737.924,16	123.851.782,00	229.424.262,39	36.764.705,88			36.764.705,88	1.148.542.000
10	KINTAMANI	BELANCAN	2267	9,73	36,42337	882.352.941,18	167.776.081,47	204.366.198,16	99.308.052,76	471.450.332,39	36.764.705,88			36.764.705,88	1.390.568.000
11	KINTAMANI	KATUNG	1807	2,80	38,284307	882.352.941,18	133.732.412,53	58.810.416,74	104.381.883,93	296.924.713,20	36.764.705,88			36.764.705,88	1.216.042.000
12	KINTAMANI	BANUA	709	2,45	48,885864	882.352.941,18	52.471.654,95	51.459.114,64	133.286.951,80	237.217.721,39	36.764.705,88			36.764.705,88	1.156.335.000
13	KINTAMANI	ABUAN	1750	3,26	52,082215	882.352.941,18	129.513.957,90	68.472.128,06	142.001.779,50	339.987.865,46	36.764.705,88			36.764.705,88	1.259.106.000
14	KINTAMANI	BONYOH	1341	4,33	37,555152	882.352.941,18	99.244.695,74	90.946.108,74	102.393.848,14	292.584.652,62	36.764.705,88	237.500.000		274.264.705,88	1.449.202.000
15	KINTAMANI	SEKAAN	2103	2,53	36,900847	882.352.941,18	155.638.773,41	53.139.412,27	100.609.890,32	309.388.076,00	36.764.705,88			36.764.705,88	1.228.506.000
16	KINTAMANI	BAYUNG GEDE	2356	10,24	38,077098	882.352.941,18	174.362.791,33	215.078.095,49	103.816.930,10	493.257.816,92	36.764.705,88			36.764.705,88	1.412.375.000
17	KINTAMANI	SEKARDADI	1952	8,40	44,748284	882.352.941,18	144.463.569,05	176.431.250,21	122.005.870,09	442.900.689,35	36.764.705,88			36.764.705,88	1.362.018.000
18	KINTAMANI	KEDISAN	2044	11,75	28,971489	882.352.941,18	151.272.302,83	246.793.713,09	78.990.553,54	477.056.569,47	36.764.705,88			36.764.705,88	1.396.174.000
19	KINTAMANI	BUAHAN	1977	14,23	39,044777	882.352.941,18	146.313.768,44	298.882.939,34	106.455.299,84	551.652.007,62	36.764.705,88			36.764.705,88	1.470.770.000
20	KINTAMANI	ABANGSONGAN	1346	14,33	42,755058	882.352.941,18	99.614.735,62	300.983.311,37	116.571.353,93	517.169.400,92	36.764.705,88			36.764.705,88	1.436.287.000
21	KINTAMANI	SUTER	2108	12,56	29,849832	882.352.941,18	156.008.813,29	263.806.726,50	81.385.349,33	501.200.889,13	36.764.705,88	200.000.000		236.764.705,88	1.620.319.000
22	KINTAMANI	ABANG BATUNDIN	2987	7,08	39,349616	882.352.941,18	221.061.824,15	148.706.339,46	107.286.441,15	477.054.604,76	36.764.705,88			36.764.705,88	1.396.172.000
23	KINTAMANI	TERUNYAN	3260	19,63	41,509309	882.352.941,18	241.266.001,58	412.303.028,76	113.174.828,37	766.743.858,71	36.764.705,88			36.764.705,88	1.685.862.000

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH PENDUDUK	LUAS WILAYAH	IKG	ADDM	BOBOT (0,5,0,3 dan 0,2) Rp.			35.000.000.000,00	ADDK		5.000.000.000,00	JUMLAH ADD/DESA
							17.500.000.000,00	10.500.000.000,00	7.000.000.000,00		ADDP	ADDKM	ADDKP	TOTAL ADDK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
24	KINTAMANI	SONGAN A	7863	17,01	32,583822	882.352.941,18	581.924.714,86	357.273.281,67	88.839.553,13	1.028.037.549,66	36.764.705,88		36.764.705,88	1.947.155.000
25	KINTAMANI	SONGAN B	11657	11,88	36,076195	882.352.941,18	862.710.975,59	249.524.196,72	98.361.482,66	1.210.596.654,97	36.764.705,88		36.764.705,88	2.129.714.000
26	KINTAMANI	BATUR SELATAN	6833	13,86	32,578132	882.352.941,18	505.696.499,63	291.111.562,84	88.824.039,39	885.632.101,87	36.764.705,88	75.000.000	111.764.705,88	1.879.750.000
27	KINTAMANI	BATUR TENGAH	3516	4,74	29,398425	882.352.941,18	260.212.043,42	99.557.634,05	80.154.591,44	439.924.268,91	36.764.705,88		36.764.705,88	1.359.042.000
28	KINTAMANI	BATUR UTARA	1884	3,36	38,939029	882.352.941,18	139.431.026,68	70.572.500,08	106.166.978,69	316.170.505,45	36.764.705,88		36.764.705,88	1.235.288.000
29	KINTAMANI	KINTAMANI	7443	15,13	25,907	882.352.941,18	550.841.364,96	317.786.287,58	98.635.246,63	939.262.899,17	36.764.705,88		36.764.705,88	1.858.381.000
30	KINTAMANI	SERAI	1167	5,38	43,925696	882.352.941,18	86.367.307,93	113.000.015,01	119.763.089,91	319.130.412,85	36.764.705,88		36.764.705,88	1.238.248.000
31	KINTAMANI	DAUP	763	2,69	45,88522	882.352.941,18	56.468.085,65	56.500.007,51	125.105.717,81	238.073.810,96	36.764.705,88		36.764.705,88	1.157.191.000
32	KINTAMANI	AWAN	1387	5,34	38,725218	882.352.941,18	102.649.062,64	112.159.866,20	105.584.024,55	320.392.953,39	36.764.705,88	250.000.000	286.764.705,88	1.489.511.000
33	KINTAMANI	GUNUNGBAU	683	1,95	45,384589	882.352.941,18	50.547.447,57	40.957.254,51	123.740.751,04	215.245.453,12	36.764.705,88	500.000.000	536.764.705,88	1.634.363.000
34	KINTAMANI	BELANGA	606	2,82	42,964363	882.352.941,18	44.848.833,42	59.230.491,14	117.142.022,49	221.221.347,06	36.764.705,88		36.764.705,88	1.140.339.000
35	KINTAMANI	BATUKAANG	667	1,92	42,687898	882.352.941,18	49.363.319,96	40.327.142,90	116.388.242,68	206.078.705,54	36.764.705,88		36.764.705,88	1.125.196.000
36	KINTAMANI	BELANTIH	2946	9,06	36,732779	882.352.941,18	218.027.497,13	190.293.705,58	100.151.654,15	508.472.856,86	36.764.705,88		36.764.705,88	1.427.591.000
37	KINTAMANI	CATUR	2157	7,56	35,723506	882.352.941,18	159.635.204,11	158.788.125,19	97.399.878,67	415.823.207,97	36.764.705,88		36.764.705,88	1.334.941.000
38	KINTAMANI	PENGEJARAN	845	4,11	43,822671	882.352.941,18	62.536.739,67	86.325.290,28	119.482.193,00	268.344.222,95	36.764.705,88	225.000.000	261.764.705,88	1.412.462.000
39	KINTAMANI	SELULUNG	2695	5,91	48,252916	882.352.941,18	199.451.495,17	124.131.986,75	131.561.223,69	455.144.705,62	36.764.705,88	175.000.000	211.764.705,88	1.549.262.000
40	KINTAMANI	SATRA	4905	11,63	40,072558	882.352.941,18	363.009.122,01	244.273.266,66	109.257.537,24	716.539.925,91	36.764.705,88		36.764.705,88	1.635.658.000
41	KINTAMANI	DAUSA	3341	6,28	31,713916	882.352.941,18	247.260.647,63	131.903.363,25	86.467.760,77	465.631.771,65	36.764.705,88		36.764.705,88	1.384.749.000
42	KINTAMANI	BANTANG	1882	9,80	38,401582	882.352.941,18	139.283.010,73	205.836.458,58	104.701.633,36	449.821.102,67	36.764.705,88		36.764.705,88	1.368.939.000
43	KINTAMANI	SUKAWANA	6588	33,61	43,150524	882.352.941,18	487.564.545,53	705.935.038,04	117.649.589,10	1.311.149.172,67	36.764.705,88		36.764.705,88	2.230.267.000
44	KINTAMANI	KUTUH	1586	4,11	40,234818	882.352.941,18	117.376.649,85	86.325.290,28	109.699.937,95	313.401.878,08	36.764.705,88		36.764.705,88	1.232.520.000
45	KINTAMANI	SUBAYA	1401	4,04	45,583424	882.352.941,18	103.685.174,30	84.855.029,86	124.282.873,21	312.823.077,38	36.764.705,88		36.764.705,88	1.231.941.000
46	KINTAMANI	SIAKIN	2259	8,84	43,859951	882.352.941,18	167.184.017,66	185.672.887,12	119.583.836,64	472.440.741,43	36.764.705,88		36.764.705,88	1.391.558.000
47	KINTAMANI	PINGGAN	2243	16,51	43,434444	882.352.941,18	165.999.890,05	346.771.421,54	118.423.694,91	631.195.006,50	36.764.705,88		36.764.705,88	1.550.313.000
48	KINTAMANI	BELANDINGAN	1174	6,00	41,236998	882.352.941,18	86.885.363,76	126.022.321,58	112.432.374,41	325.340.059,75	36.764.705,88		36.764.705,88	1.244.456.000
JUMLAH TOTAL KAB. BANGLI			236.461,00	499,91	2.567,40	60.000.000.000,00	17.500.000.000,00	10.500.000.000,00	7.000.000.000,00	35.000.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.000.000.000,00	100.000.000.000,00

BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

4. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
7. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11 Tahun 2016](#) tentang Urusan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14 Tahun 2018](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 14);
9. [Peraturan Bupati Bangli Nomor 34 Tahun 2018](#) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.

3. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah *perbekel* dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. *Perbekel* adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.
9. ADD Minimal selanjutnya disebut ADDM adalah ADD yang berdasarkan asas merata.
10. ADD Proporsional selanjutnya disebut ADDP adalah ADD yang berdasarkan asas adil.
11. ADD Penghargaan yang selanjutnya disebut dengan ADDH adalah ADD yang berdasarkan asas perhitungan kemiskinan.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
13. Anggaran Pendapatan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

14. Rencana Penggunaan Dana, selanjutnya disebut RPD adalah rencana penggunaan dana pertahap sesuai dengan persentase yang telah ditentukan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

Tujuan dari pemberian ADD adalah digunakan untuk membiayai kewenangan Desa yang berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADD meliputi :

- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; dan
- d. ADD dilakukan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Pasal 4

Ruang lingkup Alokasi Dana Desa yaitu perhitungan, besaran, pengajuan, penyaluran, sisa lebih perhitungan anggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa.

BAB III

ASAS ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Asas yang dipergunakan dalam ADD meliputi :
 - a. asas merata;
 - b. asas adil; dan
 - c. asas perhitungan kemiskinan.

- (3) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) merupakan bagian ADD yang besarnya sama untuk setiap Desa.
- (4) Asas Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (b) merupakan bagian ADD yang besarnya proporsional untuk masing-masing desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.
- (5) Asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) merupakan bagian dari ADD yang diterima oleh Desa yang perhitungannya didasari atas penurunan kemiskinan di masing-masing Desa.

BAB IV PERHITUNGAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu Perhitungan Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD ditetapkan paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada desa dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, luas wilayah, kemiskinan dan indeks kesulitan geografis Desa.
- (3) ADD untuk penghasilan tetap *Perbekel* dan perangkat desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan penghitungan sebagai berikut:
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.

350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan

d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

- (4) Rincian dan besaran ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 7

- (1) Besaran persentase perbandingan antara asas merata, asas adil dan asas perhitungan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yaitu 60 % (enam puluh persen) : 35 % (tiga puluh lima persen) : 5 % (lima persen).
- (2) Besaran ADD yang diterima oleh Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{ADDx} = \text{ADDM} + \text{ADDPx} + \text{ADDKx}$$
- ADDx = ADD untuk desa x
ADDM = ADD Minimal yang diterima desa
ADDPx = ADD Proposional untuk desa x
ADDKx = ADD perhitungan kemiskinan untuk desa x
- (3) Besaran ADDP untuk Desa ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{ADDPx} = \text{BDx} (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
ADD = Total ADD untuk Kabupaten
 $\sum \text{ADDM}$ = Jumlah seluruh Alokasi Dana Minimal
- (4) Besaran ADDKx untuk Desa ditetapkan berdasarkan :
- Alokasi Dana Merata untuk kemiskinan; dan
 - Alokasi Dana Prestasi.
- (5) Alokasi Dana Merata Untuk Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diberikan secara merata kepada Desa yang dananya bersumber dari asas perhitungan kemiskinan.
- (6) Alokasi Dana Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dihitung berdasarkan capaian persentase kemiskinan dengan persentase rata-rata kemiskinan daerah.

- (7) Besaran prosentase perbandingan antara alokasi dana merata untuk kemiskinan dan alokasi dana prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 50% (lima puluh persen) : 50% (lima puluh persen)

Pasal 8

- (1) Nilai bobot desa merupakan nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel independen sebagai berikut :
- jumlah penduduk;
 - luas wilayah; dan
 - Indeks kesulitan geografis.
- (2) Setiap Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai bobot sebagai berikut :
- jumlah penduduk (a1) mempunyai Bobot : 0,5 (nol koma lima)
 - luas wilayah (a2) mempunyai Bobot : 0,3 (nol koma tiga); dan
 - indeks kesulitan geografis (a3) mempunyai bobot : 0,2 (nol koma dua).
- (3) Besaran nilai bobot desa ditetapkan dengan rumus :
- $$BDx = a1 KV1x + a2 KV2x + a3 KV3x$$
- BDx = Nilai Bobot Desa untuk desa x
- KV1x, KV2x, KV3x, = Koefisien variabel pertama, kedua, ketiga.
- a1, a2, a3 = Angka bobot masing-masing variabel
- (4) Koefisien variabel desa merupakan perbandingan antara angka variabel setiap desa dengan jumlah total variabel desa.
- (5) Data jumlah penduduk, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1) bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB V

PENGAJUAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengajuan Alokasi Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengajuan berkas permohonan dana ADD dilampiri dengan rencana penggunaan dana dan sebelum diajukan ke Daerah terlebih dahulu diteliti ditingkat Kecamatan.

- (2) Hasil penelitian tingkat kecamatan dituangkan dalam berita acara penelitian dan pemeriksaan sebagai rekomendasi Camat.
- (3) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji dan dicermati ditingkat Daerah.
- (4) Hasil kajian ditingkat Daerah yaitu sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam hal pencairan ADD untuk masing-masing Desa.

Bagian Kedua Penyaluran dan Mekanisme

Pasal 10

- (1) penyaluran ADD dapat dilakukan setelah pemerintah desa memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. APBDesa telah ditetapkan;
 - b. usulan permohonan dana dan rencana penggunaan dana yang disepakati oleh *perbekel* dan Badan Permusyawaratan Desa telah mendapatkan rekomendasi Camat; dan
 - c. laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya.
- (2) ADD disalurkan kepada Pemerintah Desa melalui rekening Pemerintah Desa masing-masing Desa dan merupakan bagian dari pendapatan Desa yang harus dimasukkan dalam kas Desa.
- (3) Penyaluran dana dilakukan dengan cara transfer dari rekening daerah ke rekening Desa.

Pasal 11

Mekanisme penyaluran ADD yaitu :

- a. Pemerintah Desa mengajukan amprah ADD dengan ketentuan:
 1. permohonan penyaluran Tahap I sebesar 60 % (enam puluh persen) diajukan paling lambat 31 Mei 2019, dilampiri laporan realisasi penggunaan dana ADD tahun sebelumnya, Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2019, rencana penggunaan dana (RPD) tahap I dan foto copy rekening kas Pemerintah Desa;
 2. permohonan penyaluran Tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) diajukan paling lambat tanggal 15

November 2019, dengan melampirkan laporan realisasi penggunaan dana ADD tahap sebelumnya dan rencana penggunaan dana (RPD) Tahap II; dan

3. permohonan penyaluran Tahap II dapat diajukan ketika penggunaan dana tahap I sudah digunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen).
- b. pengajuan amprah oleh Pemerintah Desa dilakukan setelah mendapat verifikasi/penelitian dari Camat;
- c. verifikasi/penelitian oleh Camat dilakukan untuk melihat kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa (berkas pengajuan dana yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan APB Desa, dikembalikan ke Desa);
- d. selanjutnya Pemerintah Desa mengirim berkas pengajuan dana pertahap yang telah diverifikasi kepada yang membidangi Pemerintahan Desa guna pencairan dana ADD;
- e. berdasarkan pengajuan dana pertahap dari Pemerintah Desa, satuan kerja teknis mengajukan SPP kepada Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
- f. kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah menyalurkan ADD langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintahan Desa di masing-masing bank yang ditunjuk; dan
- g. pencairan dana masing-masing bank dilakukan oleh bendahara dengan bukti diri dan surat kuasa bermeterai Rp 6.000,00 dari perbeker.

Pasal 12

- (1) Bupati berhak menunda penyaluran ADD bagi desa yang tidak memenuhi persyaratan sesuai tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (2) Penundaan penyaluran ADD seperti yang dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sampai Pemerintah Desa melengkapi tambahan persyaratan yang ditentukan dan disetujui oleh Bupati.
- (3) Tambahan persyaratan untuk penyaluran ADD bagi desa yang terlambat mengajukan permohonan agar melampirkan surat pernyataan yang ditandatangani bersama oleh *Perbeker* dan BPD yang sedikitnya menyantumkan alasan keterlambatan pengajuan dan kesiapan untuk melaksanakan dan mempertanggungjawabkan ADD.

BAB VI
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 13

- (1) Sisa dana dari kegiatan yang bersumber dari ADD merupakan SiLPA Desa.
- (2) Apabila dalam satu tahun anggaran terdapat SiLPA dari ADD lebih dari 15% (lima belas persen) maka Bupati berhak melakukan pemotongan ADD yang diperoleh oleh desa sebesar SiLPA ADD.
- (3) Pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PELAKSANAAN KEGIATAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) ADD digunakan untuk membiayai kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, belanja tak terduga dan pengeluaran pembiayaan.
- (2) Dalam membiayai pelaksanaan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Desa wajib mengutamakan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan kemiskinan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari ADD dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh *perbekel*.
- (4) *Perbekel* membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk kegiatan pengadaan barang jasa di desa.
- (5) Realisasi fisik kegiatan paling lambat diselesaikan tanggal 31 Desember 2019.

BAB VIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 15

- (1) Pengelolaan keuangan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (2) *Perbekel* selaku kuasa pengelola keuangan desa adalah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari dana ADD.
- (3) Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dari dana ADD.
- (4) Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana teknis kegiatan.
- (5) Bendaharawan desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan ADD wajib berpedoman pada ketentuan pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban dengan bukti-bukti pengeluaran dilakukan setiap selesainya pelaksanaan kegiatan dan diserahkan kepada penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan.
- (7) Penanggung jawab operasional kegiatan dan penanggung jawab administrasi keuangan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada *perbekel* setiap bulan.
- (8) *Perbekel* melaporkan realisasi pelaksanaan pengelolaan ADD kepada Bupati melalui Camat setelah selesai pelaksanaan ADD pada tahap sebelumnya dan/atau tahun sebelumnya yang meliputi laporan perkembangan fisik dan keuangan serta laporan permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

BAB IX PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Tim Daerah dan kecamatan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian atas penggunaan ADD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

BAB X KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2019
BUPATI BANGLI,

Cap/ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 2 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

Cap/ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,



IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI
PEMBINA TK.I (IV/b)
NIP.19650210 199503 1 003